

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, menegaskan bahwa salah satu tujuan fundamental pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap seluruh bangsa Indonesia beserta seluruh wilayah kedaulatannya. Rumusan tujuan perlindungan yang termuat dalam alinea keempat tersebut merefleksikan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dan perlindungan kehidupan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perwujudan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia hanya dapat dicapai apabila negara, melalui pemerintah, menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak-hak anak.¹ Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2), secara tegas menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan ini menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang setara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Urgensi penegakan dan perlindungan hukum anak didasarkan pada tiga pertimbangan utama: Pertama, anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedua, sebagai bagian integral

¹ Rezeky, Aiman Sabar. 2022. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

dari warga negara, anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan atas keberadaannya. Ketiga, anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan arah dan keberlangsungan masa depan negara.² Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh anak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya tersebut secara optimal. Masih ditemukan kondisi di mana anak-anak harus menanggung beban ekonomi keluarga dengan bekerja pada usia dini, sehingga mengorbankan hak-hak mendasarnya seperti bermain, memperoleh pendidikan, dan menikmati masa tumbuh kembang secara wajar.³

Merujuk pada Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, dan pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur tersebut secara umum. Namun, ada pengecualian untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, dan mental, yang diatur dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan, dan juga untuk kebutuhan kurikulum pendidikan (minimal 14 tahun). Konsep perlindungan anak dirumuskan sebagai seluruh bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penyelenggaraan penegakan dan perlindungan anak, mempekerjakan anak dibawah umur masih menjadi masalah paling serius dan meresahkan di lingkungan masyarakat. Mempekerjakan anak di bawah umur adalah salah satu bentuk eksploitasi dan kekerasan jika tidak

² Yuniarto, Topan. 2020. *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*. URL: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>.

³ Nabila, Tiara. 2023. *Fenomena Pekerja Anak, Bagaimana Hukumnya di Indonesia?*. URL: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/fenomena-pekerja-anak-bagaimana-hukumnya-di-indonesia/>.

sesuai dengan ketentuan akan dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, tumbuh kembang, serta keselamatan seorang anak. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga kini fenomena pekerja anak masih menjadi isu serius yang marak terjadi di Indonesia.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia pada tahun 2023. Kondisi ini berarti bahwa pada tahun 2023, satu sampai dua anak di antara 100 anak Indonesia yang berusia 5–17 tahun adalah pekerja anak. Pada tahun 2023, pekerja anak Indonesia dari kelompok usia 5-12 tahun mencapai 539.224 orang, proporsinya 1,52% dari total penduduk seusianya.⁵ Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 4,29 persen.⁶

Lebih lanjut, Pasal 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai “Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak” juga telah melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, salah satu diantaranya adalah pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

Salah satu perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar yang bergerak dibidang makanan cepat saji, telah mempekerjakan pekerja anak

⁴ Monica, Putri. 2024. *DATA: 10 Daerah dengan Jumlah Pekerja Anak Terbanyak di Indonesia*. URL: <https://www.inilah.com/data-pekerja-anak-di-indonesia>.

⁵ Muhammad, Nabilah. 2024. *Ada 1 Juta Pekerja Anak di Indonesia pada 2023, Ini Rentang Usianya*. URL: <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/170cc8b05b1146e/ada-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-pada-2023-ini-rentang-usianya>

⁶ Badan Pusat Statistik. 2024. *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2021-2023*. URL: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi--persen-.html>.

yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum diperbolehkannya seorang anak dijadikan pekerja atau buruh dengan beberapa syarat yang telah ditentukan diantaranya adalah dengan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 69 UU ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja anak agar perkembangan fisik, psikologis, budaya, dan intelektualnya tidak terganggu. Namun pada kenyataannya, dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di mana para pengusaha mempekerjakan anak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 69 UU Ketenagakerjaan tersebut. Tanpa melihat jenis pekerjaannya dapat membahayakan keselamatan dan keamanan, serta pengaruh bagi perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual anak yang bekerja, para pengusaha dan wali anak yang bekerja membiarkan seolah olah tidak peduli dengan kondisi anak tersebut agar dapat bekerja.

Fakta lain mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Survey Nasional yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa, pekerja anak di perdesaan meskipun tidak secara eksklusif merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, secara absolut, jumlah anak-anak di perdesaan yang terlibat dalam pekerjaan hampir dua juta anak, sedangkan jumlah anak yang

bekerja dan tinggal di kota-kota adalah 386.000 anak. Kedua, ada perbedaan regional yang substansial dalam hal pekerja anak, yang menekankan perlunya usaha penanganan secara geografis untuk menanggulangi adanya pekerja anak. Hanya 1 persen (10-14 tahun) pekerja anak di Jakarta, misalnya, sedangkan ada masing-masing 8 dan 9 persen pekerja anak-anak di Sulawesi dan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan pekerja anak berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pembagian tanggung jawab pekerjaan anak-anak di Indonesia. Akhirnya, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan meningkat tajam seiring bertambahnya usia meskipun jumlah pekerja anak yang masih sangat muda tidak dapat juga diabaikan. Hampir 600.000 anak usia kurang dari 10 tahun telah bekerja.⁷ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanianlah sebagai penyumbang pekerja anak terbesar di pedesaan dan sektor perdagangan penyumbang pekerjaan anak terbesar di perkotaan.

Pelarangan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati masa kecil yang aman dan sehat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mengawasi dan menegakkan hukum, sehingga anak-anak tidak terjebak dalam pekerjaan yang merugikan. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjamin hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya bersama untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah pekerja anak.⁸ Ada kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan hukum yang lebih tegas terhadap

⁷ Peta Jalan (RoadMap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm.9. 2

⁸ Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang- Undang Di Indonesia," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 37.

perusahaan yang mempekerjakan pekerja di bawah umur tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.⁹ Selain itu, sangat penting untuk menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga melalui inisiatif ekonomi dan pendidikan sebagai cara untuk mengurangi prevalensi pekerja anak.¹⁰ Pendidikan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah pekerja anak secara efektif.¹¹ Akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi secara signifikan meningkatkan kemungkinan anak-anak untuk meraih masa depan yang menjanjikan dan keluar dari siklus kemiskinan antargenerasi.¹² Sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin akses universal terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi bagi semua anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur larangan dan pembatasan mempekerjakan anak dengan realitas praktik ketenagakerjaan yang masih memperlihatkan keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak, khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak, serta sejauh mana peran instansi terkait dalam menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum.

⁹ Vience Ratna Multi Wijaya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta)," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2021).

¹⁰ Nadila Oktavianti and Nahdhah Nahdhah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 149–169.

¹¹ Junus Jeschial Beliu Beliu and Yusinta N Fina, "Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan," *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (2021).

¹² Qotrun Nida et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak How to Cite : Qotrun Nida , Ahmad Rayhan , ' Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak ', Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol . 1 No . 1 , (Juni , " 1, no. 1 (2021): 36–43.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam mempekerjakan anak di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan terkait terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempekerjakan anak di Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat atau instansi terkait terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat atau instansi terkait terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di Kota Makassar serta dapat menjadi salah satu bahan literatur yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Perburuhan.

2. Manfaat Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengevaluasi kinerja dan perannya dalam upaya memberikan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	:	Nikodemus Fenanlabir	
Judul Tulisan	:	Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Perusahaan Swasta	
Kategori	:	Thesis	
Tahun	:	2020	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Bentuk pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di perusahaan swasta di Kabupaten Manokwari.	Beberapa perusahaan dikota Makassar merekrut Anak-anak dibawah umur menjadi pekerja disebuah perusahaan tanpa adanya penegakan dan pengawasan dari dinas ketenagakerjaan.
Metode Penelitian	:	Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual	Penelitian Yuridis Empiris

		dan pendekatan perundang-undangan	
Hasil dan Pembahasan	:	Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tarakan belum berjalan secara efektif. Karena masih banyaknya anak yang bekerja dan tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan Pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak juga belum efektif, sehingga pengusaha belum memiliki kesadaran untuk tidak mempekerjakan anak pada suatu bidang pekerjaan.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pengawasan

“Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa”.¹³ Menurut Sujamto “dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 521

atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya".¹⁴

Sedangkan itu pengawasan diketahui serta dibesarkan dalam ilmu manajemen sebab pengawasan ialah salah satu faktor dalam aktivitas pengurusan. Henry Fayol menyebutkan:

"control consist in verifying wether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence".

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa "pengawasan hakekatnya merupakan suatu untuk menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya".¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas "maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni: Kontrol sebagai penguasaan pemikiran; Disiplin sebagai kontrol diri; Kontrol sebagai sebuah makna simbolik; Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa

¹⁴ Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 17

¹⁵ Sirajuddin, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Malang: Setara Press, hal. 126

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam”.¹⁶

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektifitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model-model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”¹⁷

Antonio Gramsci lewat rancangan hegemoni berdialog hal kemampuan pandangan. Baginya, warga awam serta warga politik merupakan 2 tingkat suprastruktur yang masing-masing melaksanakan guna pengawasan sosial politik dalam penafsiran berlainan.

“kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”.¹⁸

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan

¹⁶ Yasraf Amir Piliang, 2001, Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-Mesin Kekerasan dalam Jagad Raya, Bandung: Mizan, hal. 53-54

¹⁷ *Ibid.* hal 54

¹⁸ Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Bandung: Refika Aditama, hal. 55.

bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”¹⁹

a. Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁰

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a) Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b) Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”
- 2) Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.
 - a) Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-

¹⁹ Mahadi Sugiono, 1999, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 36

²⁰ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan terdiri dari tiga bagian, yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan intern dan ekstern.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan tindakan terorganisasi oleh organ negara maupun anggota masyarakat dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap norma hukum, melalui mekanisme identifikasi pelanggaran, efek jera, rehabilitasi, serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun terminologi "penegakan hukum" mencakup institusi seperti pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dalam praktiknya lebih sering dikaitkan dengan aparat atau institusi yang menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana secara langsung. Secara konseptual,

penegakan hukum merefleksikan suatu proses harmonisasi antara nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam norma hukum dengan perilaku konkret individu dalam masyarakat, sebagai bentuk aktualisasi nilai hukum pada tahap operasional, guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial.

Kaidah-kaidah hukum dalam sistem hukum Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bidang, salah satunya adalah hukum tata negara yang mengandung norma-norma imperatif, yaitu perintah untuk melakukan atau larangan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam hukum pidana, kaidah hukum umumnya bersifat prohibitif, yakni memuat larangan-larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun dalam ranah hukum perdata, kaidah hukum bersifat permisif, yakni memberikan kebebasan atau kewenangan kepada subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum tidak hanya terletak pada substansi normatifnya, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, antara lain:²¹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;

²¹ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum, dalam pengertian yang luas, merujuk pada suatu sistem yang melibatkan tindakan terorganisasi oleh organ negara maupun warga masyarakat dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap norma hukum, melalui proses identifikasi pelanggaran, pemberian efek jera, rehabilitasi, serta pemidanaan terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengatur kehidupan sosial.

Meskipun secara terminologis mencakup institusi-institusi seperti peradilan dan lembaga pemasyarakatan, konsep penegakan hukum lebih lazim diterapkan pada aktor-aktor yang secara langsung menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta deteksi terhadap tindak kriminal, termasuk aparat penegak hukum yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai yang terinstitusionalisasi dalam norma-norma hukum dengan perilaku konkret subjek hukum, sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hukum pada tataran implementatif, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kaidah-kaidah hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cabang hukum. Dalam hukum tata negara Indonesia, norma hukum cenderung bersifat imperatif, yakni memuat perintah untuk melakukan atau larangan untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sementara dalam

hukum pidana, norma-norma hukum bersifat prohibitif karena memuat larangan terhadap perbuatan tertentu yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun dalam hukum perdata, kaidah hukum umumnya bersifat permisif, memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menggunakan hak dan kebebasannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya.

Lebih lanjut, Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke menekankan bahwa kajian terhadap hukum dalam kerangka teori hukum seharusnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologis dari ilmu hukum itu sendiri, bukan semata-mata melalui pendekatan sosiologis atau eksternal dari masyarakat. Dengan demikian, teori hukum berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai hukum sebagai suatu fenomena normatif yang berkaitan dengan keteraturan sosial.²²

Teori hukum merupakan suatu konstruksi ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan untuk memberikan dasar argumentatif yang rasional dan meyakinkan atas penjelasan-penjelasan hukum, sehingga pemikiran hukum yang disampaikan dapat dinilai sah secara metodologis dan memenuhi standar teoritis. Secara esensial, teori hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks zaman di mana ia lahir dan berkembang, karena pada dasarnya teori-teori hukum muncul sebagai respons terhadap persoalan-persoalan hukum yang aktual maupun sebagai bentuk kritik terhadap dominasi pemikiran hukum tertentu dalam periode sejarah tertentu.

Dalam konteks peran negara, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dipandang sebagai model ideal dalam pembangunan hukum dan sosial, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan

²² Marwan Effendy. 2014. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Ciputat: Gaung Persada Press Group Hlm. 13.

layanan sosial secara menyeluruh, merata, dan berkeadilan. Negara dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai penjamin ketertiban melalui hukum, tetapi juga sebagai agen aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Implementasi konsep negara kesejahteraan selaras dengan fungsi utama negara dan pemerintahan, yakni menjadikan hukum sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai alat penegakan norma, melainkan juga sebagai sarana penggerak dan pengarah kebijakan negara dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan, kebijakan, dan aktivitas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa dilaksanakan dalam kerangka hukum (*rechtstaat*), agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, keberadaan hukum merupakan keniscayaan sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan antarwarga negara, maupun antara warga negara dengan negara yang diwakili oleh penyelenggara pemerintahan. Sehubungan dengan itu, hukum tidak dapat semata-mata dipahami sebagai teks normatif yang statis, melainkan harus dimaknai sebagai entitas yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Hukum hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya, sehingga perkembangannya harus senantiasa mencerminkan dinamika masyarakat serta mampu menyesuaikan diri dengan transformasi yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan.

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum kontinental (*civil law*), yang secara konseptual dan struktural memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dari sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Dalam sistem *civil law*, hukum dikodifikasikan secara sistematis dan menjadi sumber utama dalam penyelesaian sengketa serta pelaksanaan fungsi negara.

Pemikiran tentang negara hukum mengalami perkembangan konseptual dari waktu ke waktu. Salah satunya tercermin dalam pemikiran H.W.R. Wade, yang mengidentifikasi lima aspek utama dari *the rule of law*, yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan legality tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*event handed*) antara pemerintah dan warga negara;
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian yang luas mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan norma hukum, termasuk pengambilan tindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme formal seperti peradilan, maupun melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase dan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute or conflict resolution*).

Lebih dari itu, penegakan hukum juga mencakup upaya sistematis untuk memastikan bahwa hukum sebagai seperangkat norma normatif yang mengikat dan mengatur perilaku subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kenegaraan dihormati, ditaati, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan promotif dalam membangun budaya hukum yang patuh terhadap aturan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada aktivitas penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran serta institusi seperti kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, serta lembaga peradilan.

Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, Mochtar Kusumaatmadja, melalui teori hukum pembangunan, menyatakan bahwa masyarakat yang sedang mengalami proses pembangunan senantiasa ditandai oleh perubahan-perubahan sosial. Oleh karena itu, hukum berperan penting untuk menjamin agar perubahan tersebut berlangsung dengan tertib dan terjamin kepastian hukumnya, dengan cara mengatur serta memfasilitasi proses perubahan tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mampu mencerminkan realitas sosial sekaligus mengakomodasi dinamika pembangunan sosial yang sedang berlangsung.

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53

²⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

- c. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁷

b. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut, membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁸

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁸ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40.

yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁹

c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

²⁹ Ibid., hlm. 54.

³⁰ Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 4.

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

d. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tertuang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

4. Tinjauan Umum Pekerja Anak

a. Definisi Anak dalam Undang-Undang

Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah

³¹ Philipus M. Hadjon, op.cit., hlm. 38

setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

b. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu Pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembang anak.³² Untuk mengetahui definisi secara komprehensif, maka perlu diketahui bahwa pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak, yaitu:

- 1) Anak yang bekerja; adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan seperti: anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan, ada unsur pendidikan/pelatihan, anak tetap sekolah, dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek, serta terjaga keselamatan dan kesehatannya; Sedangkan
- 2) Pekerja anak; adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, Kesehatan serta

³² Mustafa, et al. 2022. Panduan Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak. Jakarta Selatan: Yayasan Save the Children Indonesia, hlm. 11.

tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain: anak bekerja setiap hari, anak tereksplorasi, anak bekerja pada waktu yang Panjang, serta waktu sekolah terganggu/tidak sekolah. Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak, maka dapat dipahami definisi dari pekerja anak.³³

Terdapat dua pendekatan teori mengenai pekerja anak. Pendekatan pertama dari sisi permintaan, bahwa memperkerjakan anak-anak dan perempuan dewasa dianggap sebagai pencari nafkah keluarga dan melipatgandakan keuntungan. Kedua dari sisi penawaran, bahwa kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Pekerja anak merupakan bentuk rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Argumen ini menjadi legitimasi mempekerjakan anak-anak, bahkan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah murah dan pekerjaan yang berbahaya.

Keadaan pekerja anak ini dilematis, disatu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi pendapatan keluarga namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah. Pada kenyataannya sulit untuk memisahkan antara partisipasi anak dengan eksploitasi anak. Munculnya pekerja anak merupakan masalah sosial ekonomi yang cukup memprihatikan, karena idealnya pada usia 15 tahun mereka seharusnya hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan mencari nafkah. Tetapi malah sebaliknya banyak anak yang terganggu sekolahnya bahkan putus sekolah karena bekerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti

³³ Warsini, et al. 2005. Modul Penanganan Pekerja Anak. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, hlm. 10-11.

kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya atau pengaruh orangtua, kondisi ekonomi dan budaya.

c. Hak Anak

Hak anak sering diabaikan oleh pihak manapun, terutama oleh keluarga sebagai unit terkecil, padahal mereka sangat membutuhkan informasi serta pelaksanaannya tetapi dari unit terkecil pun tidak bisa dipenuhi. Dalam Konvensi Hak Anak, salah satunya anak harus mendapatkan haknya sebagai anak. Hak anak merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah, keluarga dan masyarakat.³⁴ Selain dari itu anak juga mempunyai hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak untuk hidup yaitu memperoleh akses dan pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak seperti makanan yang cukup, air bersih dan tempat tinggal yang aman. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan.
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang yaitu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensial semaksimal mungkin. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang memadai, diberi kesempatan bermain, berkreasi dan beristirahat.
3. Hak berpartisipasi yaitu hak untuk diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama persoalan yang berkaitan dengan anak.

d. Dampak Anak yang Bekerja

Secara khusus dampak anak yang bekerja pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak

secara khusus, pekerja anak juga mempunyai dampak secara umum yaitu:

- a) Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- b) Terganggunya proses tumbuh kembang anak
- c) Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak
- d) Rasa rendah diri dalam pergaulan
- e) Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- f) Rentan mengalami kecelakaan kerja
- g) Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan
- h) Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak melahirkan pekerja anak pula):
 - 1) Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan
 - 2) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi.

Perlindungan hak pendidikan bagi pekerja anak yang seharusnya hanya dibutuhkan membantu meringankan kebutuhan keluarga, akan tetapi anak dijadikan sebagai penopang ekonomi keluarga tanpa memperhatikan faktor lainnya. Hal tersebut karena akan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi anak, yang paling penting terhambatnya hak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis mengenai hubungan antara variabel penegakan hukum dan praktik perusahaan dalam mempekerjakan anak di Kota Makassar. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pikir ini mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap

perusahaan yang melanggar ketentuan larangan mempekerjakan anak dapat berdampak pada perlindungan hak-hak anak pekerja serta pemenuhan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengambil pendekatan normatif dan empiris dengan memfokuskan pada penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Sama halnya dengan kajian pemenuhan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja, di mana penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya, dalam konteks ini penegakan hukum juga berfungsi untuk melindungi anak dari eksploitasi dan pelanggaran hak yang dapat mengancam kesejahteraan dan masa depan mereka.

Peneliti akan menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan secara efektif untuk mendorong kepatuhan perusahaan, mencegah praktik mempekerjakan anak yang melanggar hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup teori penegakan hukum, perlindungan hukum, kepatuhan hukum, dan pengawasan, yang akan dikaitkan dengan norma-norma hukum terkait ketenagakerjaan anak dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sebagai berikut:

- 1) UU RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) UU RI No 23 Tahun 2022 Perlindungan Anak
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 4) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak

- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak

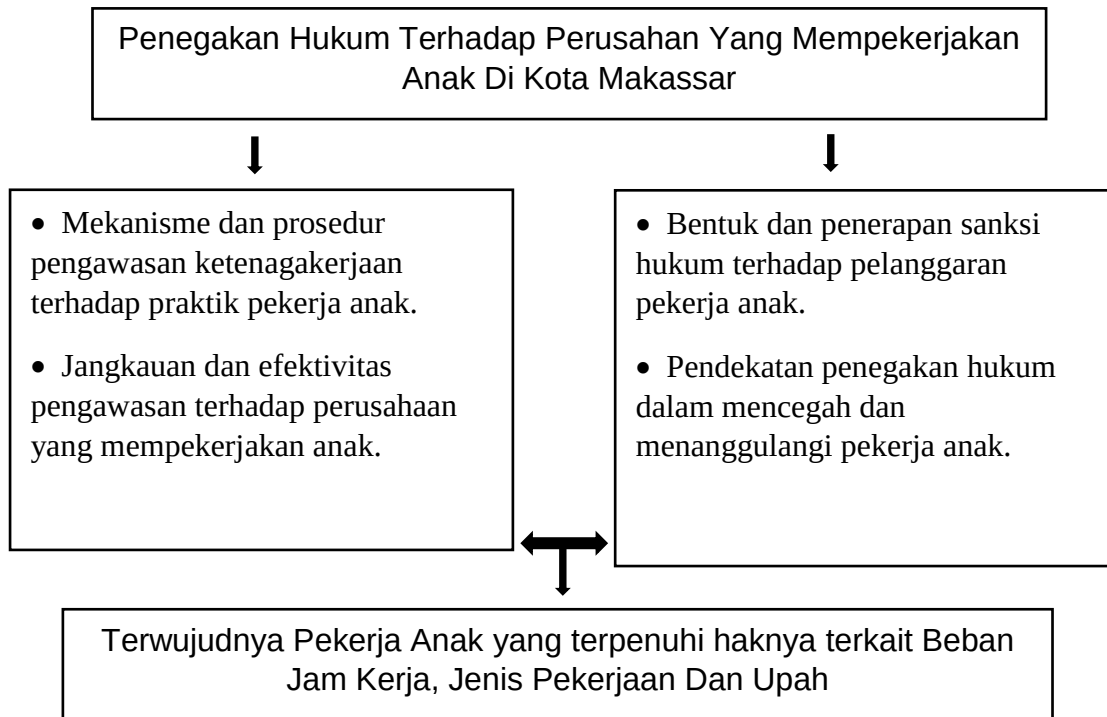
Dalam penelitian ini, variabel terikat (*dependent variable*) adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan oleh perusahaan. Adapun variabel bebas (*independent variables*) meliputi teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, yaitu teori pengawasan, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori kepatuhan hukum.

Terdapat dua variabel utama yang menjadi fokus kajian:

- a) Kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan hukum yang melarang praktik mempekerjakan anak di bawah umur, dengan indikator antara lain: bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan mengenai penggunaan tenaga kerja anak, serta sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap aktivitas perekrutan dan penggunaan tenaga kerja di lingkungan perusahaan.
- b) Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mempekerjakan anak secara melawan hukum, dengan indikator: (1) adanya pelanggaran oleh perusahaan atas ketentuan hukum terkait pekerja anak, dan (2) bentuk serta efektivitas pertanggungjawaban hukum yang dikenakan terhadap perusahaan, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas penegakan hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi praktik penggunaan tenaga kerja anak oleh perusahaan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam proses penegakan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi anak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap norma hukum yang berlaku

2. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Irwansyah,³⁵ jenis metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ini, maka peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Makanan Cepat Saji PT Ohana Food Matts Kappy, dimana pada lokasi tersebut terdapat seluruh data yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dengan maksud untuk membatasi objek kajian untuk meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Populasi dari penelitian ini meliputi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pimpinan PT. Ohana Food Matts Kappy.

³⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus ed), Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

- c. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak; serta,
- d. Masyarakat setempat Kelurahan Manggala.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai proses data tersebut diperoleh serta bagaimana mengelolanya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung melalui hasil wawancara langsung dari objek penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur, seperti: artikel ilmiah (jurnal), buku, dokumen-dokumen, maupun publikasi elektronik lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu:

- a. Wawancara; merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya pada topik tertentu. Wawancara dilakukan bila peneliti ingin mengetahui hal yang lebih mendalam dari objek penelitian mengenai fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Oleh karena itu, peneliti melalui kegiatan wawancara perlu memahami situasi dan

kondisi objek penelitian sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti untuk memperjelas arah wawancara agar tidak menyimpang dari fokus penelitian.

- b. Observasi; merupakan metode pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan dan penginderaan. Melakukan observasi yang dimaksud bukan hanya proses melihat, melainkan juga merekam dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi. Observasi dalam penelitian ini berupa observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terjun secara langsung dalam kegiatan objek penelitian melainkan hanya mengamati objek yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti memberikan analisis terhadap setiap data yang telah diamati atau dituliskan dan kemudian menyimpulkan mengenai subjek penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan berasal dari beberapa teknik pengumpulan data dengan data-data yang bermacam-macam pula. Data tersebut kemudian dikumpulkan, lalu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini, adalah: (1) Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti akan dipilih atau diseleksi dan disesuaikan dengan topik kajian yang sesuai terhadap fokus penelitian sehingga mempermudah dalam mengungkapkan hasil penelitian; (2) Penyajian Data, yaitu dilakukan dalam bentuk deskriptif mengenai permasalahan yang telah dicantumkan. Peneliti menyajikan data secara rasional, logis dan sistematis agar mudah dipahami; (3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan, yaitu data-data penelitian diidentifikasi kemudian dihubungkan agar membentuk pola dan struktur yang sistematis. Hasil pengolahan tersebutlah yang menjadi dasar dari penarikan kesimpulan oleh peneliti.